

Adapun dari penukaran diatas terdapat penukaran lagi antara peminta uang dengan orang yang menukar uang, peminta uang yang mendapatkan uang dari peziarah juga membutuhkan penukaran uang koin ke uang kertas untuk membeli kebutuhan sehari-harinya, yang mana mereka menukarkan uang koin tersebut kepada orang yang menukarkan uang.

Pada proses penukaran tersebut terdapat juga pengurangan nominalnya dari peminta uang kepada orang yang menukar uang, mereka di suruh untuk menukarkan kepada orang yang menukar tersebut sehingga terjadi keuntungan dua kali di pihak orang yang menukar uang, keuntungan tersebut di dapat dari pihak penukar dan pihak penukar. Dan proses penukaran tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan.

Pertukaran uang yang dilakukan pengemis kepada penukar uang tersebut terdapat pengurangan dari jumlah Rp.10.000 menjadi Rp.9.000. pengemis menukarkan uang receh ke uang kertas dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Demikian juga penukar uang mendapatkan keuntungan dari uang receh tersebut yang ditukarkan Rp.10.000 menjadi uang kertas Rp.9.000, dari pertukaran tersebut penukar uang mendapatkan keuntungan Rp.1000, mereka melakukan praktek penukaran uang tersebut dengan alasan hanya mencari keuntungan saja.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Usaha Penukaran Mata Uang Pecahan Koin di Sunan Drajat Lamongan.

Sebagai salah satu adat kebiasaan yang berkembang di zaman modern, penukaran mata uang pecahan koin yang terjadi di Makam Sunan Drajat Lamongan menjadi sangat penting untuk dikaji menurut hukum Islam.

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama. Sesuai dengan penggambaran yang ada pada bab sebelumnya, bahwasannya penetapan harga penukaran mata uang yang terjadi di Makam Sunan Drajat Lamongan adalah Rp.10.000 kertas menjadi Rp.9.000.

Pengurangan nominal tersebut tidak ada kesepakatan dari penukar dan orang yang menukar, kesepakatan penetapan nominal tersebut hanya pada sama-sama penukar saja, jadi orang menukar kepada penukar siapa-pun di sekitar Makam Sunan Drajat Lamongan tetap mengalami pengurangan nominal. Tidak hanya peziarah saja yang menukar uang, namun para peminta uang tersebut menukarkan uang koin ke uang kertas pun terdapat pengurangan nilai juga. Kalau bisa dikatakan, aktivitas yang terjadi merupakan pertukaran mata uang. Dalam Islam pertukaran mata uang dengan mata uang dinamakan

tamasul, maka Rp.1000 tersebut merupakan bagian dari riba. Beginilah contoh praktik penukaran uang di Sunan Drajat Lamongan.

Menurut Imam Ghazali, akibat dari praktik riba adalah uang menjadi kehilangan nilai sakralnya dan akan terpenjara dalam situasi-situasi yang menggugurkan fungsi-fungsi utamanya.

Apabila orang diijinkan untuk menukar uang dengan uang (agar mendapat keuntungan) lantas transaksi itu menjadi tujuan utamanya, maka uang itupun akan menjadi terpenjarakan. Ibaratnya adalah memenjarakan pemerintah yang seharusnya dibiarkan menunaikan tugas-tugasnya, maka demikian juga dengan uang.

Jadi menurut al Ghazali, mempraktikkan riba sama artinya dengan memenjarakan uang sedemikian rupa sehingga uang tidak dapat memainkan fungsi-fungsi utamanya. Di masyarakat, praktek itu tentu membawa implikasi yang serius pada terciptanya penipuan, kezaliman, dan ketidakadilan sosial ekonomi.

Rasulallah saw telah mengindikasikan bahwa *ribā faḍl* bisa terjadi karena adanya unsur eksploitasi dalam perniagaan, dimana perniagaan itu sendiri sebenarnya diperbolehkan.

Cara lain yang lain yang menggiring kita masuk dalam *ribā faḍl* adalah menerima reward (imbalan dalam nominal tertentu) atas rekomendasi yang kita berikan kepada orang yang kita sukai. Riba faḍl juga bisa timbul

dari transaksi barter, karena adanyakesulitan untuk mengukur nilai dari barang yang dipertukarkan secara tepat. Rasulallah saw tidak menganjurkan pertukaran (barter) dalam kegiatan ekonomi, dan mempersyaratkan bahwa komoditas yang dipertukarkan dalam barter, harus dijual lebih dulu secara cash, baru kemudian dipergunakan untuk membeli komoditas yang dibutuhkan.

Penyebab terakhir dari terjadinya *ribā faḍl* adalah yang paling banyak mendapatkan perhatian dari para ulama fiqih. Banyak hadiṣ shahih yang menyatakan dengan jelas tentang hal ini. Diantaranya, jika komoditas sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka keduanya harus memiliki persamaan kualitas dan kuantitas dan dilakukan secara cash.

Dan sesuai dengan hemat penulis, melihat dari proses penetapan harga yang terjadi dalam praktik penukaran uang pecahan koin di Makam Sunan Drajat Lamongan, penukaran tersebut dipandang sebagai *ribā faḍl*, karena ada kelebihan harga didalamnya.

Sebenarnya dalam masyarakat Islam, Rasulallah sendiri telah menjadikan jenis emas dan perak sebagai uang, baik yang dicetak maupun yang belum. Akan tetapi satuan tersebut dihitung menurut beratnya, kemudian beliau menggunakannya sebagai alat tukar.

Pada masa Bani Umayyah hingga Abd. Malik melihat perlunya mengubah emas menjadi perak baik yang diukir maupun yang belum

diubah dalam cetakan yang digunakan sebagai transaksi dan di ukir dalam ukiran Islam. dengan demikian sistem uang dalam Islam dari segi dasarnya mengikuti timbangan emas dan perak. Adapun berat, cetakan dan bentuknya kesemuanya itu adalah masalah teknis.

Jadi pada intinya untuk menyikapi fenomena terjadi di Makam Sunan Drajat Lamongan, jika transaksi tersebut merupakan tukar menukar maka hukumnya haram karena penukaran tersebut dipandang sebagai *ribā faḍl*, yang disebabkan adanya kelebihan harga nilai tukar didalamnya. Namun jika transaksi tersebut merupakan jual beli mata uang logam, yang mana yang dijual adalah nilai intrinsiknya, maka hukumnya adalah mubah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli itu sendiri